

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan kontribusi wajib pada negara, terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, penerimaan dari sumber perpajakan mencapai Rp1.786,40 triliun atau 82,50% persen dari total pendapatan negara dalam APBN 2019, mengalami pertumbuhan sebesar 0,84 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp1.301,52 triliun. Sedangkan dalam APBN 2020, penerimaan pajak mencapai Rp1.865,70 triliun, yang merupakan 83,54% persen dari total pendapatan negara dalam APBN tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak dalam APBN memiliki kontribusi terbesar pada penerimaan negara. Namun, penerimaan perpajakan di tahun tersebut belum mencapai sasaran awal dari APBN. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif

dari masyarakat di bidang perpajakan supaya target tersebut tercapai. Dalam melakukan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diwajibkan melapor pajak yang telah disetorkan. Laporan tadi diserahkan kepada kantor pajak di wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Dalam Pasal 1 ayat (11) UU KUP, SPT ialah surat yang Wajib Pajak gunakan dalam pelaksanaan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan, terdapat tiga status, yaitu Nihil, Lebih Bayar (LB), dan Kurang Bayar (KB). Status SPT LB akan timbul apabila pajak yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak. Bila status SPT lebih bayar, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut bisa diminta ataupun direstitusikan oleh wajib pajak bersangkutan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar.

Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk melakukan restitusi atau kompensasi atas pajak yang lebih bayar. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (terjadi pada saat Wajib Pajak membayar pajak, dimana seharusnya tidak terutang pajak);
2. pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM (terjadi pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak lebih besar dari yang seharusnya).

Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU KUP, Dirjen Pajak atau pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan sebelum melakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Pengertian pemeriksaan dalam Pasal 1 ayat (25) UU KUP ialah serangkaian aktifitas untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dalam hal kepentingan pemeriksaan, Dirjen Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya PPh yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Tujuan dari proses pemeriksaan adalah untuk memastikan bahwa uang pajak yang akan dibayar kembali pada WP sebagai (pengembalian pajak (restitusi) itu artinya benar merupakan hak wajib pajak. Proses pemeriksaan dilakukan untuk permohonan pengembalian selain permohonan pengembalian pendahuluan serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Penelitian berdasarkan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang KUP ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka penilaian kelengkapan pengisian SPT beserta lampiran-lampirannya, termasuk evaluasi perihal kebenaran pada penulisan dan penghitungannya. Proses

penelitian dilakukan pada proses pengembalian pendahuluan serta permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Pada hakikatnya, Bila WP sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme dengan benar tentunya proses permohonan restitusi seharusnya memperoleh hak prioritas karena WP yang bersangkutan sudah menjalankan kewajiban pajaknya, dan melampaui pajak yang seharusnya terutang.

Dirjen Pajak sesudah melaksanakan pemeriksaan, lalu menerbitkan Surat Pemberitahuan jika permohonan tidak dikabulkan atau menerbitkan Surat Keputusan Jika permohonan dikabulkan. Bila WP yang menyatakan lebih bayar (LB) yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka Surat Keputusan yang diterbitkan ialah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Bila sesudah jangka waktu pemeriksaan terlampaui dan tidak ada suatu pemberian keputusan oleh Dirjen Pajak, permohonan restitusi tersebut dianggap telah dikabulkan dan dalam waktu paling lambat 1 bulan sesudah jangka waktu tersebut berakhir, SKPLB harus diterbitkan. Adapun surat keputusan atas permohonan pengembalian pendahuluan ialah Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Pemilihan Restitusi Pajak sebagai topik bahasan karena di tahap ini Dirjen Pajak melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada wajib Pajak. Secara tak langsung hal tersebut mengurangi pendapatan Negara. Alasan tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian permohonan restitusi pajak lebih lanjut, khususnya pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar, sehingga dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis menentukan

judul "Tinjauan Penyelesaian Permohonan Restitusi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar"

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar tahun 2019-2020?
2. Apa saja hambatan dan solusi pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak di KPP Pratama Pematang Siantar tahun 2019-2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir membutuhkan data yang benar dan memadai. Penulis menggunakan pendekatan positif untuk memperoleh data dalam pembuatan karya tulis. Pendekatan positif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau praktik yang diamati berdasarkan teori yang telah dipelajari.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar tahun 2019-2020.
2. Mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak di KPP Pratama Pematang Siantar tahun 2019-2020.

1.4 Ruang Lingkup

Pembahasan topik mengenai restitusi pajak ini cukup luas. Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan akademis penulis, maka dibutuhkan batasan dan fokus yang jelas dalam penyusunan tugas akhir ini. Masalah yang menjadi lingkup objek penelitian adalah tinjauan penyelesaian permohonan restitusi pajak atas tahun pajak 2019 dan 2020 di KPP Pratama Pematang Siantar

Penulis akan membahas mengenai seluruh penyelesaian permohonan restitusi pajak yang terjadi di KPP Pratama Pematang Siantar. Alasan penulis membahas hal tersebut adalah meninjau apakah proses penyelesaian permohonan restitusi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhususnya wajib pajak mengenai proses permohonan restitusi pajak;
2. menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar dalam penyelesaian permohonan restitusi pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi perihal uraian latar belakang, ruang lingkup, tujuan penulisan, metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi tentang teori pajak yang terdiri dari SPT, restitusi pajak, dan pengembalian kelebihan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Adapun pada pembahasan membahas tentang pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi pajak serta hambatan dan solusi pada pelaksanaan permohonan restitusi pajak di KPP Pratama Pematang Siantar.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi perihal kesimpulan dan saran atas tinjauan yang sudah dilakukan.